



PUTUSAN

Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Talak” secara **E-Court** dan **Elitigasi** yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal Lahir, xxxx, Agama xxxx, Pendidikan terakhir xxxx, Pekerjaan xxxx, Bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **ADE GUSTARI, S.H., CPM, RUDI MAYANDRA, S.H., M.H. CPM, ADE EKA PUTRA, S.H., CPM, JOKO HARYANTO, S.H. dan BUSTANUL QADRI, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum, pada **KANTOR HUKUM “ADE GUSTARI & PARTNERS”** beralamat di Jalan Bawah Asam No.3, RT/RW 004/002, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur xxxx tahun, Agama xxxx, Pendidikan terakhir xxxx, Pekerjaan xxxx, Bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **JONI, S.H.I, S.Pd, M.Ag, M.H, C.Med dan SARJULIANTO, S.H.I** Advokat dan Konsultan Hukum, pada **Kantor Hukum & Mediator Cemerlang**, beralamat di Jalan Jamal Jamil Komp. Indah Permata, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang Provinsi Sumatera

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor. 004/SKK-KHM.C/PDT/IX/2024 tanggal 16 September 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 02 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 03 September 2024 dengan Nomor: 1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Jum'at Tanggal 21 September Tahun 2018, di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor xxxx;
2. Bahwa setelah Pernikahan berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kontrakan yang beralamat di Provinsi Sumatera Barat, selama ± 1 (satu) Tahun dan setelah itu pindah ke Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa dengan demikian perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** adalah **perkawinan yang sah** dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta Menundukkan diri Pada Ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berlangsung dengan harmonis dan berhubungan selayaknya Suami-Istri;
5. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon dianugerahi 2 (Dua) orang anak yang bernama yaitu:
 1. xxxx (Lk) umur ± 5 Tahun
 2. xxxx (Lk) umur ± 3 Bulan

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar Bulan Mei 2023 (lima tahun setelah pernikahan) permasalahan dalam rumah tangga mulai muncul antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh:

- a) Bahwa pada bulan Mei 2023 pemohon mulai curiga kepada termohon karena termohon sangat peduli dan perhatian sekali dengan teman termohon yang bernama xxxx pada saat itu teman termohon tersebut mengalami kecelakaan dan termohon membawa temannya ke rumah sakit untuk berobat.
- b) Bahwa pada awal bulan juni 2023 pemohon bertemu dengan driver gojek di rumah kediaman pemohon dan termohon tujuan driver gojek adalah untuk menjemput beras dan di antar kepada yang bernama xxxx, dan pemohon menanyakan kepada termohon dan termohon menjawab bahwa beras tersebut untuk odang karena termohon kasihan melihat odang karena mengalami kecelakaan pada bulan Mei 2023 dan termohon juga menambahkan Minyak dan Gula untuk di kirim ke odang melalui driver gojek ke tempat xxxx.
- c) Bahwa pemohon kesal terhadap sifat termohon yang sering melawan dan berbohong kepada pemohon karena pemohon hanya menanyakan secara baik-baik kepada termohon namun termohon selalumelawan danberkata kasar kepada pemohon yang menyebabkan pertengkaran antara pemohon dengan termohon.
- d) Bahwa pada awal tahun 2024 sampai bulan Agustus 2024 pemohon curiga kepada termohon karena sering keluar siang sampai sore, pemohon minta tolong kepada julio rizki untuk mengikuti/ membuntuti termohon pergi kemana dan bertemu dengan siapa.
- e) Bahwa setelah pemohon mendapatkan informasi dari xxxx yang mengikuti/membuntuti termohon, bahwa termohon selama 3 hari pergi ke rumah kontrakan xxxx yang beralamat di xxxx.
- f) Bahwa pemohon pada hari rabu tanggal 28 agustus 2024 bersama dengan xxxx pergi mengikuti termohon dan termohon pergi ke rumah kontrakan xxxx seperti informasi yang di berikan oleh xxxx, ketika

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt. G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kontrakan odang pemohon melihat motor termohon terparkir di kontrakan tersebut dengan keadaan pintu kontrakan tertutup, dan pemohon langsung mengrebek termohon bersama selingkuhan xxxx didalam kamar rumah kontrakan tersebut dan mendapati termohon hanya berdua dengan xxxx sehinga pada saat itu terjadi pertengkaran hebat antara pemohon dan termohon.

g) Bahwa setelah kejadian pengrebekan tersebut pemohon telah membuat laporan perselingkuhan dan perzinahan terhadap termohon di Polresta Padang pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan terlapornya adalah termohon dan xxxx.

7. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa mempertahankan kehidupan rumah tangganya lagi, dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa mempertahankan lagi segi-segi essensial dalam berumah tangga dan maksud dari perkawinan. Untuk membina keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terwujud, dan agar antara Pemohon dan Termohon mendapat keredamaian, ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan selanjutnya, maka Pemohon memilih dan berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan BERCERAI.
8. Bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun keadaan yang demikian tidak tercerminkan dalam rumah tangga yang dibina oleh PEMOHON dan TERMOHON, karena rumah tangga tersebut telah sering diwarnai dengan perselisihan, percekcoakan, pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan pendapat dalam menjalankan rumah tangga.
9. Bahwa oleh karenanya antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk mencapai tujuan hidup bersama lagi dalam ikatan Perkawinan yang Sah sesuai dengan aturan Agama dan Hukum Indonesia disebabkan tidak dapat terciptanya lagi kehidupan yang rukun dalam suatu ikatan tali perkawinan,

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi;

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri."

Kemudian Pasal 19 butir (F) PP No.9 tahun 1975, menyatakan bahwa :

"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Dengan demikian cukup alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon karena sudah tidak dapat hidup rukun serta tidak sangat dimungkinkan lagi untuk mencapai tujuan bersama sebagai pasangan suami isteri dalam suatu ikatan Perkawinan, dan untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar dapat kiranya mengabulkan Permohonan Cerai Talak ini. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon, berharap dan memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menerima Permohonan Cerai Talak ini serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon tertanggal 29 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dengan register no.

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

504/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 03 September 2024, disertai fotokopi Kartu Advokat dan berita acara sumpahnya, karenanya Majelis menilai Kuasa Hukum Pemohon dapat bertindak mendampingi dan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor. 004/SKK-KHM.C/PDT/IX/2024, tertanggal 16 September 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dengan register no. 540/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 17 September 2024, disertai fotokopi Kartu Advokat dan berita acara sumpahnya, karenanya Majelis menilai Kuasa Hukum Termohon dapat bertindak mendampingi dan mewakili Termohon dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah senantiasa berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil dan telah pula memerintahkan kedua belah pihak melakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H, namun upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam pokok perkara tetapi berhasil merumuskan kesepakatan tentang akibat dari perceraian sebagai berikut:

- Dua orang anak yang bernama xxxx, laki laki, usia 5 tahun dan xxxx, laki laki, usia 4 bulan ditetapkan di bawah asuhan Termohon, dan kepada Pemohon diberikan akses yang seluas luasnya untuk melihat dan mengunjungi kedua anaknya itu;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban di konvensi dan gugatan di rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt. G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban dalam konvensi.

- Bahwa Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan menolak selebihnya, sebagai berikut:
- Bahwa dalil gugatan pada angka 1 sampai angka 5 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan pada angka 6, bahwa Pemohon telah menuduh Termohon berbuat perzinahan tidaklah benar, Karena selama pernikahan, Termohon selalu melaksanakan kewajiban Termohon sebagai seorang istri;
 - a. Bahwa pada angka 6.a. dan 6.b. secara Jelas Termohon menolak atas tuduhan yang mengatakan Termohon sangat peduli kepada yang bernama xxxx, karena Termohon dapat informasi salah seorang pelanggan penggilingan bakso yang bernama xxxx dapat musibah kecelakaan dan di rawat dirumah sakit, wajarlah sebagai relasi bisnis, Termohon pergi untuk membezuk ke rumah sakit, dan beras, minyak dan gula yang diantar oleh driver gojek ke tempat xxxx merupakan utang xxxx kepada Termohon;
 - b. Bahwa pada angka 6.c. tidaklah benar, tapi Pemohon yang suka marah-marah dan berkata kasar terhadap Termohon;
 - c. Bahwa pada angka 6.d.,6.e., dan 6.f. tidak lah benar ini adalah sebuah FITNAH yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon ;
 - d. Bahwa pada angka 6.g. terkait laporan perselingkuhan dan perzinahan yang dilaporkan Pemohon di Polresta Padang, Termohon sudah dipanggil pihak Kepolisian Polresta Padang untuk memberikan Klarifikasi tuduhan perselingkuhan dan perzinahan;
- Bahwa pemohon hanya menduga-duga/memfitnah tanpa alasan, karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dan menyatakan tuduhan Pemohon tersebut tidaklah benar;
- Bahwa pada angka 7, 8, dan 9, perlu Termohon untuk menjawabnya lagi;
- Agar majlis mengabulkan permohonan pemohon dan Member izin kepada pemohon menjatuhkan talak raji satu di depan sidang pengadilan agama padang.

Gugatan dalam rekonvensi.

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt. G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk selanjutnya dalam rekonvensi ini Termohon berkedudukan sebagai Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat rekonvensi;
- 1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini, secara mutatis muntandis mohon di anggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
- 2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bukanlah suami yang baik dan bertanggung jawab seperti:
 - a. Setiap terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat Rekonvensi selalu marah-marah dan berkata kasar;
 - b. Tergugat Rekonvensi tidak mau bertanggungjawab untuk mencari nafkah dan yang mencari nafkah adalah Penggugat Rekonvensi;
 - c. Tergugat Rekonvensi selalu cemburu dan menuduh Penggugat rekonvensi selingkuh dengan pelanggan usaha;
 - d. Tergugat Rekonvensi telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat Rekonvensi, hal ini telah Penggugat laporkan ke Polresta Padang dengan Nomor: STTLP/B/567/VIII/2024/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMBAR, tertanggal 28 Agustus 2024;
 - e. Tergugat Rekonvensi telah menutup usaha yang Penggugat Rekonvensi kelola untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
- 3. Bahwa perbuatan dan tingkah laku Tergugat Rekonvensi sangat mengecewakan dan menyakitkan hati Penggugat rekonvensi;
- 4. Bahwa berhubung anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih kecil dan bayi, yang selama ini tinggal dan di asuh oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu untuk kepentingan dan kelangsungan masa depan anak-anak serta mendapatkan rasa kasih sayang seorang ibu, maka agar 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam Pengasuhan Pengugat Rekonvensi, sebab Penggugat sangat khawatir atas keselamatan, pendidikan, agama, dan akhlak anak tidak

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt. G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjamin kedepannya apabila anak tersebut berada dibawah Pengasuhan Tergugat rekonsensi hal ini disebabkan:

- Anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya. Oleh karena itu, Penggugat Rekonsensi mohon kepada majelis hakim agar menetapkan hak asuh anak yang bernama:

1. xxxx, Laki-laki, usia \pm 5 (Lima) Tahun;
2. xxxx, Laki-laki, usia \pm 3 (Tiga) Bulan, kepada Penggugat Rekonsensi;

5. Bahwa jika terjadi perceraian, maka beralasan hukum Penggugat Rekonsensi untuk menuntut apa yang menjadi hak-hak penggugat selaku istri kepada tergugat rekonsensi yakni hal-hal sebagai berikut:

- a. Nafkah Madhiyah: selama 36 bulan, terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2024, sebesar 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) perbulan x 36 bulan = 180.000.000,-(Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah: berupa uang sejumlah Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- c. Nafkah Iddah: selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah);

6. Bahwa berhubung anak masih kecil dan dibawah asuhan penggugat rekonsensi, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan membebankan semua Nafkah serta biaya lainnya kepada Tergugat Rekonsensi minimal sejumlah sebesar Rp. 2.000.000. (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan pertambahan 15 % setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

7. Bahwa Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara A quo, karena Tergugat Rekonsensi sejak bulan September 2018, sengaja telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib, maka Tergugat rekonsensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat rekonsensi;

8. Bahwa dari dasar hukum tersebut diatas menjadi suatu hal yang mengikat dalam setiap perkara cerai talak dan wajib bagi mantan suami untuk

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt. G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Madiyah, dan Nafkah anak/Hadhanah;

Berdasarkan beberapa uraian Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di atas, Maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan kiranya mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi yaitu sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - 2.1. xxxx, Laki-laki, usia \pm 5 (Lima) Tahun;
 - 2.1.1. xxxx, Laki-laki, usia \pm 3 (Tiga) Bulan; berada dalam hak asuh Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 3.1. Nafkah Lampau (Madliyah) selama 36 bulan, terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2024, sebesar 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) perbulan x 36 bulan = 180.000.000,-(Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
 - 3.4. Nafkah Anak/hadhanah yaitu 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah sebesar Rp. **2.000.000. (Dua Juta Rupiah)** setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan penambahan 15 % setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala Nafkah Akibat Cerai tersebut, sebelum Ikrar Talak diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatannya dalam rekonvensi tersebut Pemohon telah pula mengajukan Repliknya dalam konvensi dan jawabannya dalam rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Replik dalam konvensi.

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang di akui secara tegas oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon pada jawaban angka 3, jawaban termohon tersebut tidak lah benar hanya bertujuan untuk membela diri termohon saja karena pada tanggal 28 Agustus 2024 Termohon tertangkap tangan oleh pemohon bersama xxxx di kontrakannya sedang berdua di dalam kontrakan tersebut dengan pintu kontrakan terkunci. bahwa termohon adalah istri yang **Nusyuz** yaitu durhaka dan berbohong kepada suami.
- Bahwa Termohon pada jawaban angka 3.a. terhadap jawaban termohon tersebut termohon sudah menjawabnya sendiri dan mengakui sendiri bahwa termohon peduli kepada odang. Dan termohon juga mengakui kepeduliannya kepada xxxx dengan memberikan beras, minyak dan gula yang driver antar ke tempat odang dengan alasan MERUPAKAN UTANG xxxx KEPADA TERMOHON. Ini adalah alasan yang tidak masuk akal dan tidak logis;
- Bahwa Termohon pada jawaban angka 3.b tersebut tidak lah benar bukti termohon berbohong kepada pemohon adalah termohon tidak memberi tahu kepada pemohon bahwa termohon mengirimkan beras, teh dan gula kepada odang melalui driver gojek. Ketika di tanya pemohon kepada termohon ada driver menjemput barang untuk di antar ke tempat xxxx pemohon tidak mengakui setelah terjadi pertengkaran baru termohon mengakuinya. Hal ini membuktikan bahwa termohon berbohong kepada pemohon dan membuktikan termohon adalah istri yang **Nusyuz**.

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt. G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban dalam rekonvensi.

1. Bahwa apa yang Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam jawaban rekonvensi ini adalah satu kesatuan dengan gugatan Penggugat dalam konvensi
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi kecuali yang di akui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa di dalam gugatan Rekonvensi angka 7 pada pokoknya mendalilkan” Penggugat Renkonvensi menuntut haknya seperti Nafkah Madhiyah, Nafkah Mut’ah, Nafkah Iddah. Tergugat Renkonvensi jawab sebagai berikut :

Terhadap nafkah madhiyah Tergugat Rekonvensi tidak bisa memberikannya karena usaha gilingan bakso setelah 2 minggu menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi cuma membantu operasional pengilingan bakso saja, sedangkan yang mengelola usaha termasuk uang hasil dari gilingan bakso tersebut adalah Penggugat Rekonvensi sendiri, termasuk keuntungan dari gilingan bakso Penggugat Rekonvensi menyimpannya sendiri tanpa ada laporan kepada Tergugat Renkonvensi mengenai keuntungan gilingan bakso tersebut. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya di beri uang beli rokok sebesar Rp. 100.000/hari oleh Penggugat Rekonvensi. Bahwa gilingan bakso tersebut sudah ada sebelum pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, usaha gilingan bakso tersebut sudah ada dan beroperasi sejak tahun 1988 sampai saat sekarang ini. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sudah beralasan hukum untuk nafkah madhiyah untuk tidak dapat di kabulkan.

Terhadap mut’ah dan nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi tidak bisa memberikannya karena Penggugat Rekonvensi tertangkap tangan berbuat zina, berbohong serta durhaka dan tidak patuh kepada seorang suami dan merupakan istri yang Nuyzus. Bahwa terhadap istri yang Nuyzus maka terhadap nafkah yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi tidak bisa diberikan, berdasarkan Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, sudah beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dalil Gugatan Rekonvensi ;

4. Bahwa di dalam gugatan Rekonvensi angka 8 pada pokoknya mendalilkan " Penggugat Rekonvensi menuntut biaya hadhanah 2 orang anak " terhadap besar biayanya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup karena tergugat rekonvensi hanya pedagang yang mana rezekinya tidak menentu, bahwa mengenai anak yang paling kecil Tergugat Rekonvensi meragukannya, dan Tergugat Rekonvensi akan melakukan tes DNA, apabila terbukti tidak anak dari Tergugat Rekonvensi mengenai biaya Hadhanah terhadap anak yang kecil tidak bisa Tergugat Rekonvensi berikan.

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawabannya dalam rekonvensi tersebut, Termohon telah pula mengajukan Dupliknya dalam konvensi dan repliknya dalam rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Duplik dalam konvensi.

1. Bahwa jawaban Termohon, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*Mutatis Mutandis*) dalam Duplik Termohon Konvensi ini;
2. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam Jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi kecuali yang diakui Termohon Konvensi secara tegas;

Replik dalam rekonvensi.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui Penggugat Rekonvensi secara tegas;

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi tidak mengajukan dupliknya;

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt. G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon nik. xxxx tanggal 03 November 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Propinsi Sumatera Barat bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.1 dan diparat;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, Nomor : xxxx tanggal 21 September 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Propinsi Sumatera Barat bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.2 dan diparat;
3. Fotokopi surat Tanda Terima Laporan Polisi nomor. xxxx PADANG/POLDA SUMATERA BARAT tanggal 29 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kapolresta Padang Propinsi Sumatera Barat bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.3 dan diparat;
4. Foto kontrakan milik Odang yang beralamat di Sumatera Barat, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim diberi kode P.4 dan diparat;
5. Foto kontrakan milik Termohon dan xxxx yang beralamat di Sumatera Barat, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim diberi kode P.5 dan diparat;

B. Bukti Saksi.

1. xxxx, tempat tanggal lahir, xxxx, agama xxxx, pendidikan xxxx pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah anak kandung Pemohon dari isteri pertamanya, di bawah sumpahnya

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 18 Juni 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah kontrakan di xxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2003 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sering pergi keluar rumah dengan alasan membeli makanan dan Pemohon melarannya, namun Termohon tetap bersikeras dengan alasan Termohon tidak suka masakan yang ada di rumah, Pemohon curiga kepada Termohon karena Termohon mengirimkan paket sembako kepada temannya yang bernama xxxx dan akhirnya Pemohon memergoki Termohon bersama xxxx di sebuah rumah pada bulan Agustus 2024, dan Pemohon melaporkan Termohon ke Polisi;
- Bahwa saksi bersama Pemohon pernah berkunjung ke rumah kontrakan xxxx yang beralamat di Tabing tetapi tidak bertemu dengan Termohon, dan menurut pengakuan pemilik kotrakan tersebut bahwa Termohon dengan xxxx memang tinggal di rumah kontrakan tersebut dan mereka telah menikah siri;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 1 bulan yang lalu karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa usaha bakso milik Pemohon sudah ada sejak tahun 1980 sebelum menikah dengan Termohon, dan setelah menikah usaha bakso Pemohon

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendalikan seluruhnya oleh Termohon, Pemohon hanya menerima upah dari Termohon Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) per hari dan sejak berpisah dengan Termohon, Pemohon tidak kerja lagi dan biaya hidupnya ditanggung oleh anak anaknya;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak Sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak menanggapi;

2. xxxx, tempat tanggal lahir xxxx, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah Teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak tiga tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon pernah mengajak saksi untuk menggrebek Termohon disebuah rumah kontrakan di daerah xxxx, karena Pemohon curiga bahwa Termohon telah tinggal bersama laki-laki lain yang bernama xxxx, tapi kami tidak bertemu dengan Termohon dan xxxx, saksi dan Pemohon hanya bertemu dengan pemilik rumah kontrakan tersebut serta menurut keterangan pemilik kontrakan rumah tersebut bahwa Termohon dan xxxx tinggal bersama dan telah menikah siri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon, tapi saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak Sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak menanggapi;

3. **xxxx**, tempat tanggal lahir xxxx, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah Teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak tiga tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon mencurigai Termohon berselingkuh dengan laki laki lain yang bernama **xxxx**. Pemohon menyuruh saksi untuk memata matai dan membuntuti Termohon pergi kerumah kontrakan **xxxx** yang beralamat di Jati. Saksi asda tiga kali membuntuti Termohon ke rumah xxxx, dan pada hari ketiga pada tanggal 28 Agustus 2024, saat itu saksi melihat Termohon masuk kerumah **xxxx** sekitar jam 12 siang, kemudian pintu rumah tersebut dikunci dari dalam dan saksi menunggu sambil memantau dari depan, kemudian saksi melaporkannya melalui telepon kepada Pemohon dan tidak lama kemudian Pemohon datang dan mengetuk pintu rumah tersebut dan dibuka oleh **xxxx** dan ternyata Termohon ada didalam, kemudian saksi pergi dari rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak Sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak menanggapi;

4. xxxx, tempat tanggal lahir xxxx agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah Karyawan Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak tiga tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena sewaktu penggrebekan Termohon di rumah xxxx di xxx, saksi yang mengantarkan Pemohon menuju rumah xxxx. Pada saat saksi dan Pemohon datang, rumah tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam, kemudian Pemohon mengetuk pinti, kemudian pintu dibuka oleh xxxx, dan saksi melihat Termohon bersama xxxx didalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon, tapi saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, usaha bakso sudah ada sebelum Pemohon dan Termohon menikah dan setelah menikah usaha bakso dikendalikan oleh Termohon dan Pemohon hanya diberi uang harian untuk pembeli rokok;
- Bahwa saksi tidak Sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak menanggapi;

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah pula mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, Nomor : xxxx tanggal 21 September 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Propinsi Sumatera Barat bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T.1 dan diparat;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dengan Termohon, Nomor : xxxx tanggal 12 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Padang Propinsi Sumatera Barat, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T.2 dan diparat;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx tanggal 07 Mei 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Padang Propinsi Sumatera Barat, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T.3 dan diparat;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxtanggal 012 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Padang Propinsi Sumatera Barat, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T.4 dan diparat;
5. Fotokopi surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi nomor. xxxx PADANG/POLDA SUMBAR tanggal 28 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kapolresta Kota Padang Propinsi Sumatera Barat bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T.5 dan diparat;
6. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko nomor. xxxx tanggal 25 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T.6 dan diparat;

7. Fotokopi cetak foto, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T.7 dan diparat;

B. Bukti saksi.

1. **xxxx**, tempat tanggal lahir, xxxx, agama xxxx, pendidikan xxxx pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah adik seibu Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 218 yang lalu di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di xxxx sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus 2024 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon diduga berselingkuh dengan **xxxx**. Pernah ada driver Gojek datang ke rumah Termohon dan Pemohon untuk menjemput beras untuk **xxxx**;
- Bahwa Pemohon telah menyuruh temannya untuk memata matai Termohon yang sering pergi ke rumah **xxxx**, dan pada tanggal 28 Agustus 2024 Termohon pergi ke rumah **xxxx**, Pemohon kemudian menyusul Termohon ke rumah **xxxx**, kemudian Pemohon menelpon

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi menyusul Pemohon kerumah xxxx, dirumah xxxx saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon memukul Termohon dan Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi dengan membawa hasil visum dokter, lalu Pemohon juga melaporkan Termohon ke Polisi atas dugaan perselingkuhan, dan sampai saat ini belum ada penyelesaian dari pihak kepolisian;

- Bahwa saksi melihat bekas pukulan Pemohon di bibir, bagian bawah mata dan telinga ada bekas luka lebam;
- Bahwa, kekerasan oleh Pemohon terhadap Termohon mulai terjadi sekitar tahun 2022 dan 2023, dan puncaknya pada bulan Agustus 2024 yang lalu;
- Bahwa, usaha bakso adalah milik Pemohon dan sudah ada sejak sebelum Pemohon menikah dengan Termohon dan setelah menikah dengan Termohon, Pemohon mengajak Termohon ikut menjalankan usaha bakso Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah yang mengelola keuangan usaha bakso tersebut adalah Termohon dan Pemohon diberi upah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sejak adanya kasus di rumah xxxx tersebut usaha bakso telah ditutup oleh Pemohon dan Pemohon telah tidak punya usaha lagi;
- Bahwa saksi pernah diajak Pemohon kerumah kontrakan Termohon di Tabin, tetapi tidak berjumpa dengan Termohon, hanya berjumpa dengan pemilik rumah kontrakan tersebut dan menurut keterangan pemilik rumah kontrakan bahwa Termohon tinggal bersama xxxx dan mereka telah menikah secara siri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak Sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan Pemohon tidak menanggapi;

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **xxxx**, tempat tanggal lahir **xxxx**, agama **xxxx**, pendidikan **xxxx**, pekerjaan **xxxx**, tempat kediaman di **xxxx** saksi adalah karyawan Pemohon yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 218 yang lalu di , Kota Padang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di **xxxx**, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus 2024 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon diduga berselingkuh dengan laki laki yang bernama **xxxx**, dan Pemohon memergoki Termohon berselingkuh dengan **xxxx**;
- Bahwa, usaha bakso adalah milik Pemohon dan sudah ada sejak sebelum Pemohon menikah dengan Termohon dan setelah menikah dengan Termohon, Pemohon mengajak Termohon ikut menjalankan usaha bakso Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah yang mengelola keuangan usaha bakso tersebut adalah Termohon dan Pemohon diberi gaji oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Termohon dan Pemohon bertengkar dan ada juga cerita dari Pemohon dan dari orang suruhan Pemohon untuk memata matai Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak Sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan tidak

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, sedangkan Pemohon tidak menanggapi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik tetap ingin bercerai dengan Termohon, menolak gugatan rekonsvansi Termohon seluruhnya dan memohon putusan, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara elektronik menyatakan juga ingin bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan gugatannya di rekonsvansi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Padang, berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Padang untuk menerima, memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dan hidup harmonis kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024, 01 Oktober 2024 dan 8 Oktober 2024 yang di pimpin oleh Mediator Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H, dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi mengenai pokok perkara tidak berhasil, tetapi berhasil menyepakati hak Termohon sebagai akibat dari perceraian sebagai berikut:

Dua orang anak yang bernama xxxx laki laki, usia 5 tahun dan xxxx, laki laki, usia 4 bulan ditetapkan di bawah asuhan Termohon, dan kepada Pemohon diberikan akses yang seluas luasnya untuk melihat dan mengunjungi kedua anaknya itu;

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang intinya ingin menceraikan Termohon karena rumah tangga sejak pertengahan tahun 2023 tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu perhatian kepada laki laki yang bernama xxxx, Termohon sering melawan dan berbohong kepada Pemohon, lalu pada tanggal 28 Agustus 2024 Pemohon mendapati Termohon berduaan dengan xxxx di rumah xxxx tersebut. Kemudian Pemohon melaporkan kasus tersebut ke Polresta Kota Padang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah selebihnya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan pada angka 1 sampai angka 5 adalah benar;

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon berbuat perzinahan, Karena selama pernikahan, Termohon selalu melaksanakan kewajiban Termohon sebagai seorang istri;
 - a. Bahwa Termohon menolak atas tuduhan yang mengatakan Termohon sangat peduli kepada yang bernama **xxxx**, karena Termohon dapat informasi bahwa **xxxx** dapat musibah kecelakaan dan di rawat dirumah sakit, wajarlah sebagai relasi bisnis, Termohon pergi untuk membezuk ke rumah sakit, dan beras, minyak dan gula yang diantar oleh driver gojek ke tempat **xxxx** merupakan utang **xxxx** kepada Termohon;
 - b. Bahwa tidak benar Termohon suka melawan dan berbohong, tapi Pemohon yang suka marah-marah dan berkata kasar terhadap Termohon;
 - c. Bahwa tidak benar Termohon sering keluar siang sampai sore, ini adalah sebuah fitnah yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon ;
 - d. Bahwa terkait laporan perselingkuhan dan perzinahan yang dilaporkan Pemohon di Polresta Padang, Termohon sudah dipanggil pihak Kepolisian Polresta Padang untuk memberikan Klarifikasi tuduhan perselingkuhan dan perzinahan;
- Bahwa pemohon hanya menduga-duga/memfitnah tanpa alasan, karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dan menyatakan tuduhan Pemohon tersebut tidaklah benar;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Repliknya secara elektronik yang isinya tetap dengan permohonannya, dengan menanggapi jawaban Termohon sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Termohon yang mengatakan Termohon tidak melakukan perzinahan tidak lah benar karena pada tanggal 28 Agustus 2024 Termohon tertangkap tangan oleh pemohon bersama sedang berduaan bersama **xxxx** di kontraknya **xxxx** tersebut dengan pintu kontrakan terkunci. bahwa termohon adalah istri yang **Nusyuz** yaitu durhaka dan berbohong kepada suami.

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pada jawaban angka 3.a. mengakui sendiri bahwa termohon peduli kepada **xxxx**. Dan termohon juga mengakui telah memberikan beras, minyak dan gula yang driver antar ke tempat **xxxx** dengan alasan merupakan utang **xxxx** kepada Termohon;
- Bahwa Termohon pada jawaban angka 3.b tersebut tidak lah benar, Termohon berbohong kepada Pemohon tentang termohon mengirimkan beras, teh dan gula kepada **xxxx** melalui driver gojek. Ketika di tanya Termohon tidak mengakui setelah terjadi pertengkaran baru Termohon mengakuinya. Hal ini membuktikan bahwa termohon adalah istri yang **Nusyuz**.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam Dupliknya secara elektronik yang isinya menyatakan tetap pula dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perceraian, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta empat orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dan asli dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P. terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, dan Termohon berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, sehingga perkara aquo termasuk dalam kewenangan relative Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dan asli dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dan asli dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt. G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3 terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan Termohon ke pihak kepolisian di Kantor POLRESTA Padang dengan tuduhan dugaan tindak pidana perzinahan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari surat surat lain yang tidak dibantah oleh Termohon, telah *dinazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.4 dan P.5 tersebut memuat keterangan gambar yang dikuatkan oleh keterangan saksi bahwa di rumah tersebutlah Pemohon melakukan penggerebekan terhadap Termohon dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.4 dan P.5 dapat diterima sebagai bukti tambahan terhadap keterangan saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon secara pribadi (*inperson*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu. Adapun secara materil, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta dugaan perselingkuhan Termohon yang akhirnya dilaporkan Pemohon ke Polresta Kota Padang, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai sekarang, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Kemudian keterangan masing-masing saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR dan. Pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.1 dan T.2 yang diajukan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dan asli dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti T.1 dan T.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti T.1 dan T.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.1 dan T.2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.1 dan T.2 telah dipertimbangkan sebelumnya dalam bukti P.2 dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan berkepentingan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.3 dan T.4 yang diajukan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dan asli dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti T.3 dan T.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti T.3 dan T.4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.3 dan T.4 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.3 dan T.4 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Manfalah Akmal Bratawijaya (Lk) umur \pm 5 Tahun;

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhamad Kurniawan Prayoga (Lk) umur ± 3 Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.5 yang diajukan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dan asli dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti T.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti T.5 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.5 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.5 terbukti bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian di POLRESTA Padang dengan tuduhan Pemohon telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.6 yang diajukan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti T.6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti T.6 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan jawaban Termohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.6 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.6 terbukti bahwa Termohon telah mendapat izin usaha dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, berupa Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi dengan lokasi usaha di Pasar Raya, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berjalan sejak bulan Mei 2000;

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.7 yang diajukan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari surat surat lain yang tidak dibantah oleh Pemohon, telah *dinazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti T.7 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti T.7 tersebut memuat keterangan gambar yang dikuatkan oleh keterangan saksi Termohon bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon bukti tersebut relevan dengan dalil jawaban Termohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.7 dapat diterima sebagai bukti tambahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon secara pribadi (*inperson*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu. Adapun secara materil, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah melakukan kekerasan fisik kepada Termohon dan Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polresta Kota Padang, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai sekarang, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa Kemudian keterangan masing-masing saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR dan. Pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat surat dan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 September 2018;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - Versi Pemohon: Pemohon mencurigai Termohon memberikan perhatian yang lebih terhadap laki laki lain, Termohon telah mengirim makanan dan kebutuhan pokok kepada laki laki tersebut, sudah diingatkan oleh Pemohon tetapi Termohon tidak mengakuinya dan terjadinya penggerebekan yang dilakukan oleh Pemohon dan kawannya terhadap Termohon saat Termohon berduaan dengan laki laki tersebut di rumah kontrakan laki laki tersebut, dan berujung dengan dilaporkannya kasus tersebut oleh Pemohon ke Polresta Kota Padang dan adanya pengakuan ibu kost yang mengatakan bahwa Termohon telah mengontrak rumahnya bersama laki laki tersebut dan mengakuinya telah menikah secara sirri;
 - Versi Termohon: Pemohon sering marah marah kepada Termohon dan telah melakukan kekerasan fisik kepada Termohon sehingga Termohon melaporkan Pemohon ke Polresta Kota Padang, dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi sama sekali, hal tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan,

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan dan Termohon juga sudah tidak suka lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah dan sudah saling melaporkan ke polisi, yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt. G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak perlu dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam tahap mediasi Pemohon dan Termohon telah bersepakat bahwa anak anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon dengan memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak anaknya tersebut. Namun karena hak asuh anak tersebut digugat lagi oleh Termohon dalam gugatan rekonsensi, maka majlis akan mempertimbangkannya dalam gugatan rekonsensi tersebut;

Dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam petitumnya menuntut sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama :
 1. xxxx, Laki-laki, usia \pm 5 (Lima) Tahun;
 2. xxxx, Laki-laki, usia \pm 3 (Tiga) Bulan; berada dalam hak asuh Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat Rekonsensi:
 1. Nafkah Lampau (Madliyah) selama 36 bulan, terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2024, sebesar 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) perbulan x 36 bulan = 180.000.000,-(Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
 2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah);
 3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
 4. Nafkah Anak/hadhanah yaitu 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi minimal sejumlah sebesar Rp. 2.000.000. (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan penambahan 15 %

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt. G/2024/PA.Pdg.



setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala Nafkah Akibat Cerai tersebut, sebelum Ikrar Talak diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawabannya secara elektronik yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam jawaban rekonvensi ini adalah satu kesatuan dengan gugatan Penggugat dalam konvensi
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi kecuali yang di akui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Terhadap nafkah madhiyah Tergugat Rekonvensi tidak bisa memberikannya karena usaha gilingan bakso setelah 2 minggu menikah dikelola oleh Penggugat Rekonvensi tanpa ada laporan kepada Tergugat Rekonvensi mengenai keuntungannya, Tergugat Rekonvensi cuma membantu operasional pengilangan bakso saja dan hanya di beri uang beli rokok sebesar Rp. 100.000/hari oleh Penggugat Rekonvensi. Bahwa gilingan bakso tersebut sudah ada sejak tahun 1988 sebelum pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi.
4. Terhadap mut'ah dan nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi tidak bisa memberikannya karena Penggugat Rekonvensi tertangkap tangan berbuat zina, berbohong serta durhaka dan tidak patuh kepada seorang suami dan merupakan istri yang Nuyzus. Bahwa terhadap istri yang Nuyzus maka terhadap nafkah yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi tidak bisa diberikan, berdasarkan Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap nafkah 2 (dua) orang anak, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup karena tergugat rekonvensi hanya pedagang yang mana rezekinya tidak menentu, bahwa mengenai anak yang paling kecil Tergugat Rekonvensi meragukannya, dan Tergugat Renkonvensi akan melakukan tes DNA, apabila terbukti tidak anak dari Tergugat Renkonvensi mengenai biaya Hadhanah terhadap anak yang kecil tidak bisa Tergugat Rekonvensi berikan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonpensi tersebut, Penggugat rekonpensi dalam repliknya menanggapi secara elektronik yang intinya tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat rekonpensi tersebut, Tergugat rekonpensi tidak mengajukan dupliknya, ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi tidak menghadirkan alat buktinya dalam tahap rekonvensi tetapi ada mengajukan buktinya baik bukti surat maupun bukti saksi dalam tahap konvensi. Karena perkara aquo merupakan satu kesatuan yang Saling berkaitan, maka bukti Termohon dalam konvensi dapat dijadikan buktinya dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab terhadap gugatan rekonvensi tersebut ada yang diakui oleh Tergugat rekonvensi dan ada yang ditolak, maka majlis akan mempertimbangkannya sesuai prosedural;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang hak asuh terhadap (dua) orang anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat T.3 dan T.4. serta saksi-saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 adalah bukti fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga sah sebagai

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa akta kelahiran merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 terbukti bahwa anak yang bernama:

1. xxxx usia \pm 5 (Lima) Tahun;
2. xxxx usia \pm 3 (Tiga) Bulan;

adalah anak kandung dari Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat rekonsensi pada pokoknya mengakui bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang hak asuh anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama :

1. xxxx, Laki-laki, usia \pm 5 (Lima) Tahun;
2. **Muhammad Kurniawan Prayoga Bin Rosiman. H**, Laki-laki, usia \pm 3 (Tiga) Bulan;

untuk ditetapkan berada dalam hak asuh Penggugat Rekonsensi, pada tahap mediasi telah disepakati oleh Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi bahwa kedua orang anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat rekonsensi dengan memberikan hak akses kepada Tergugat rekonsensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak anak tersebut. Sedangkan dalam jawaban Tergugat rekonsensi tidak memberikan tanggapannya, sehingga dapat dipahami bahwa Tergugat rekonsensi tidak keberatan anak anak tersebut diasuh oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk memeliharanya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diberi hak kepada

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk memilih dibawah pemeliharaan ibu atau ayahnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka anak yang bernama: **xxxx** dan **xxxx** ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dipelihara oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak selama tidak mengganggu kepentingan anak, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi yang tidak terdapat kata sepakat antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan Peggugat Rekonsensi berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah madhiyah ditolak oleh Tergugat rekonsensi dengan alasan bahwa sebelum Tergugat rekonsensi menikah dengan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi sudah mempunyai usaha gilingan bakso dan semasa berumah tangga dengan Penggugat rekonsensi, usaha dikelola bersama dan hasil usaha dari bisnis penjualan bakso tersebut dikelola sepenuhnya oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi hanya diberi uang beli rokok sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonsensi tersebut Penggugat rekonsens dalam repliknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan tidak memberikan bantahan terhadap dalil Tergugat rekonsensi tentang usaha gilingan bakso. Dengan tidak dibantahnya oleh Penggugat rekonsensi dapat diartikan bahwa Penggugat rekonsensi mengakui dalil jawaban Tergugat

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tentang usaha gilingan bakso yang dijadikan alasan oleh Tergugat untuk tidak memberikan nafkah Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Tergugat rekonvensi telah menghadirkan saksi P.1 dan saksi P.2 yang menerangkan bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi sebelum menikah dengan Termohon/Penggugat rekonvensi sudah mempunyai usaha gilingan bakso dan setelah menikah usaha tersebut dikelola bersama oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi dengan Termohon/Penggugat rekonvensi, sedangkan manajemen serta kebijakan keuangan dikelola sepenuhnya oleh Termohon/Penggugat rekonvensi dan Pemohon/Tergugat rekonvensi hanya diberi uang harian untuk beli rokok, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat rekonvensi. sedangkan Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi, bahkan kedua orang saksi Penggugat rekonvensi mengakui adanya usaha bakso yang dimiliki oleh Tergugat rekonvensi sebelum Penggugat rekonvensi menikah dengan Tergugat rekonvensi yang mana setelah menikah usaha tersebut manajemen dan penghasilannya dikelola oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi hanya diberi uang harian untuk membeli rokok. sehingga dengan demikian gugatan Penggugat rekonvensi tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah ditolak oleh Tergugat rekonvensi dengan alasan Penggugat rekonvensi Nusyuz karena Penggugat rekonvensi suka berbohong, durhaka dan tidak patuh terhadap suami. Penggugat rekonvensi telah membagi hatinya dengan laki laki lain dengan mengirimkan makanan dan sering berkunjung ketempat laki laki tersebut, telah dicegah oleh Tergugat rekonvensi tetapi tidak digubris, karena telah terjadi pembangkangan (*nusyuz*) maka pada akhirnya Penggugat rekonvensi digerebek oleh Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa mejlis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang nusyuz yang didalilkan oleh Tergugat rekonvensi sebagai berikut:

Menurut Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106,

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan majlis ambil menjadi pendapat majlis, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

طاعته من عليها الله أوجب عمّا وتعاليتها زوجها عصيانها المرأة ونشوز
الكبائر من كبيرة وهو حرام المرأة ونشوز

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Bahwa Nusyuz adalah perubahan sikap salah seorang suami istri terhadap pasangannya dan tidak ada hubungan atau pergaulan yang baik di antara keduanya yang bentuknya perkataan atau perbuatan dan nusyuz itu dapat dilakukan oleh istri Q.S. An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

قَالَصَالِحَاتٌ قَانِتَاتٌ خَافِطَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ.....

Artinya: "Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka.."

Menimbang, bahwa selain haram, Nusyuz juga berakibat hukum berupa terputusnya nafkah sesuai Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- Pasal 149 huruf b. Yaitu : "Memberi Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak Ba'in atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majlis berpendapat bahwa terbukti Penggugat rekonvensi telah nusyuz dan tidak berhak atas nafkah iddah dari Tergugat rekonvensi, karena itu gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap mut'ah Majlis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang rukun hanya

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt. G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa bertahan selama 5 (lima) tahun, dan setelahnya tidak rukun lagi dan bertengkar terus menerus, yang penyebabnya karena Termohon telah berhubungan dengan laki laki lain, sehingga tidak terlalu bersedih dengan terjadinya perceraian, dan lagi pula saat berumah tangga, semua hasil usaha bersama Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi dikendalikan sepenuhnya oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi hanya diberi uang rokok setiap harinya, karenanya majlis memandang patut untuk menetapkan mut'ah yang harus dibayar Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah 2 orang anak kedepan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan telah tidak di sanggupi oleh Tergugat rekonvensi dengan alasan Tergugat rekonvensi hanya pedagang dengan penghasil tidak menentu, dan mengenai anak yang kedua Tergugat rekonvensi meragukannya dan akan melakukan test DNA dan jika terbukti bukan anak Tergugat rekonvensi maka Tergugat rekonvensi tidak mau memberikan nafkahnya kedepan;

Menimbang bahwa karena ke 2 orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi diakui anaknya oleh Tergugat rekonvensi meskipun anak yang kedua dikeragui, sedangkan Tergugat rekonvensi tidak atau belum melakukan test DNA maka terhadap nafkah kedua anaknya tersebut tetap menjadi tanggung jawab Tergugat rekonvensi sebagai ayahnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 huruf (b) UU no. 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak diukur berdasarkan kemampuan suami, dalam hal ini suami/Tergugat rekonvensi yang bekerja berdagang bakso dengan penghasilan yang tidak menentu dan bahkan saat ini sedang tidak bekerja, maka majlis memandang patut membebankan nafkah 2 orang anak kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya kepastian hukum bagi Penggugat rekonsensi, majlis perlu menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayarkan uang mut'ah dan nafkah 2 orang anak (untuk satu bulan pertama) sebagaimana tersebut di atas selambat lambatnya sesaat sebelum Tergugat rekonsensi mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat rekonsensi di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Dalam konvensi dan rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Dalam rekonsensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menetapkan Tergugat rekonsensi memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi dalam bentuk uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama :
 - 3.1. xxxx, Laki-laki, usia \pm 5 (Lima) Tahun;
 - 3.2. xxxx Laki-laki, usia \pm 3 (Tiga) Bulan;berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi dengan memberikan akses kepada Tergugat rekonsensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan kedua orang anaknya tersebut;
4. Membebankan nafkah 2 orang anak yang bernama: dan kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayarkan uang mut'ah dan nafkah 2 orang anak (untuk satu bulan pertama) sebagaimana tersebut di atas selambat lambatnya sesaat sebelum Tergugat rekonsensi mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat rekonsensi di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
6. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah madhiyah dan nafkah iddah;

Dalam konvensi dan rekonsensi.

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 18 November 2024 M bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awal* 1446 H, oleh **Drs. H. Mawarlis, M.H.**, Ketua Majelis, serta **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**, dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1446. H, dengan didampingi oleh

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, serta **Rahmat Hudaya, S.H.**, sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. H. Mawarlis, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy,

Bustanuddin Bahar, S.Ag,

Panitera Pengganti

Rahmat Hudaya, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan No.1247/Pdt. G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)